



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimile (0756) 21408 Painan
Laman: <https://disperta.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: disperta@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.1.3/ 21 /Distan/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Huruf “a” di atas, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor : 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor : 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

4. Undang – Undang Nomor : 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
13. Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900 /27/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut pada lajur 5 dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 Lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, mencakup pemantauan terhadap realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dan;
 4. Membuat laporan akhir pelaksanaan kegiatan, dan menyerahkan kepada Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi kegiatan yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Dokumen administrasi kegiatan yang terkait dengan persyaratan pembayaran sebagaimana dimaksud diktum KETIGA keputusan ini yaitu dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran, yaitu:
1. Surat pengantar SPP-LS;
 2. Ringkasan SPP-LS;
 3. Rincian SPP-LS, dan;
 4. Lampiran SPP-LS.
- KELIMA : Lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT keputusan ini, mencakup:
1. Salinan SPD;
 2. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis;
 3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 4. Surat perjanjian kerjasama /kontrak antara pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 5. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 6. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 7. Berita acara pembayaran;

8. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
9. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
10. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
11. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
12. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
13. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
14. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
15. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
16. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
17. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

KEENAM : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA);

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya; dan
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 03 Januari 2025
Kepala Dinas, f



MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan; dan
4. Personil bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 900.1.3/ 21 /Distan/2025
Tanggal : 03 Januari 2025
Tentang : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1.	FITRI AYU, S.P, M.E NIP. 198706202015022002	Penata/III.c	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Penuhjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Fasilitas Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penuhjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
					1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	YENNI GUSTI, SP, M.Si NIP: 197408182006042009	Pembina/IV.a	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
3	LINDA MUSTIKA RINI, S.Pt NIP: 198209052011012010	Penata Tk. I/III.d	Kepala Bidang Peternakan	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.1. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1. Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
4	SYAFRIANTO, SP NIP: 196907261998031004	Pembina/IV.a	Kepala Bidang Perkebunan	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
5	SRI RITA SETIAWATI S, S.Pt,M.M NIP. 197303032007012005	Pembina/IV.a	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
6	HENDRO KURNIAWAN S.T NIP. 197810112009021003	Penata TK I /III.d	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	I. Program Perizinan Usaha Pertanian	I.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Standar dan Izin Usaha Pertanian
7	MARDONI, SE. M.Si NIP. 197803202007011006	Pembina/IV.a	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian	I. Program Penyuluhan Pertanian	I.1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Kecamatan dan Desa 3. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kecamatan Tani Tingkat Kabupaten/Kota

